



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KARANG TARUNA TINGKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa karang taruna tingkat kecamatan merupakan wadah bagi generasi muda yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung peran karang taruna tingkat kecamatan guna mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar karang taruna di wilayah kecamatan, perlu didukung dengan pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada karang taruna tingkat kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Karang Taruna Tingkat Kecamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KARANG TARUNA TINGKAT KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
9. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

10. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kecamatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KARANG TARUNA
TINGKAT KECAMATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KARANG TARUNA
TINGKAT KECAMATAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Karang Taruna merupakan wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya pembinaan dan pemberdayaan karang taruna harus ditingkatkan guna optimalisasi kualitas kelembagaan guna mewujudkan tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Melihat realitas organisasi Karang Taruna saat ini yang semakin kehilangan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna tingkat Kecamatan dalam bentuk pemberian hibah dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi Karang Taruna melalui program kerjanya.

Selanjutnya agar dalam pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan pemberian hibah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kecamatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah adalah:

- a. sebagai pedoman penggunaan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- b. alat pengendali, pengawasan dan tanggung jawab;
- c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pemberian hibah adalah:

- a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan kualitas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- c. mendukung pengembangan jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna tingkat Kecamatan di wilayah Daerah; dan
- d. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

C. SASARAN

Sasaran penerima hibah adalah organisasi Karang Taruna tingkat Kecamatan.

D. KRITERIA HIBAH

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja
Kelompok belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja hibah.
2. Bentuk Hibah
Hibah diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Hibah
Penerima dan besaran hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN HIBAH

Penggunaan hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan adalah untuk:

1. operasional kegiatan Karang Taruna tingkat Kecamatan;
2. program dan kegiatan Karang Taruna tingkat Kecamatan; dan
3. sarana penunjang kegiatan Karang Taruna tingkat Kecamatan.

F. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria penerima hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan yaitu:

1. mempunyai kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
2. berkedudukan di wilayah Kecamatan di Daerah.

G. MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

1. Tata Cara Pengajuan Hibah

Pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan di Daerah mengajukan permohonan hibah kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah di Kecamatan tentang kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- b. rencana program kerja/kegiatan;
- c. rencana anggaran dan biaya; dan
- d. foto kopi rekening bank atas nama Karang Taruna Kecamatan.

2. Tata Cara Verifikasi Hibah

Proses verifikasi hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
- b. apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Sosial dinyatakan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Hibah

Proses penetapan penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Kepala Dinas Sosial mengusulkan penerima dan besaran hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Hibah

Proses penyaluran hibah adalah sebagai berikut:

- a. penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. penyaluran hibah diberikan melalui rekening Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk;
- c. nama rekening penerima hibah adalah Karang Taruna Kecamatan; dan
- d. menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.

5. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya;
- c. Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
 - 2) surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal/usulan;
 - 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
 - 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. MONITORING DAN EVALUASI

1. Kepala Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.
3. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf E, penerima hibah yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Karang Taruna tingkat Kecamatan agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA